TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PENEGAK HUKUM DARI ANCAMAN TERORISME MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh:
Cindy Anantasika Amalia
NIM. C05216011

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Cindy Anantasika Amalia
NIM	: C05216011
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Fakultas Syariah dan Hukum/ Jurusan Hukum Publik Islam/ Prodi Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Fiqh siyasah dan yuridis terhadap perlindungan aparat penegak hukum dari ancaman terorisme menurut peraturan pemerintah no.77 tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

Cindy Anantasika Amalia
NIM. C05216011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cindy Anantasika Amalia, NIM: C05216011 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya,

Pembimbing

Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Cindy Anantasika Amalia NIM. C05216011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 9 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji 2
Arif Wijaya, S.H., M.Hum.	Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003	NIP. 197803102005011004
Penguji 3	Penguji 4
Sukamto, S.H., MS.	Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 196031219990310 01	NIP. 199111102019031017

Surabaya, 11 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Cindy Anantasika Amalia
NIM	: C05216011
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: cindyanantasika@icloud.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYASAH DAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PENEGAK HUKUM DARI ANCAMAN TERORISME MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2020

METERAI TEMPEL
A28ACADF954176278
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis
Cindy Anantasika Amalia

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan Yuridis Terhadap Perlindungan Penegak Hukum dari Ancaman Terorisme menurut Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019" yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Penegak Hukum dari Ancaman Terorisme menurut Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 dan 2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Perlindungan Penegak Hukum dari Ancaman Terorisme menurut Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan *statue approach.* Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis mengguakan teori hukum Islam yaitu *Fiqh Siyāsah* dalam hal ini menggunakan *SiyāsahDustūriyyah* dan Hak Asasi Manusia Menurut Islam.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan, Pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam menanggapi persoalan Tindak Pidana Terorisme agar tidak semakin meluas dengan upaya pencegahan yaitu dengan cara Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 juga perlu memenuhi Hak para penegak hukum seperti Hakim, Penyidik, Penutut Umum dan Petugas Pemasayarakatan dari ancaman Tindak Pidana Terorisme saat bertugas menangani perkara Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan menurut Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 ditujukan kepada Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarga nya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya baik sebelum, selama dan sesudah proses pemeriksaan perkara.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarganya dari ancaman terorisme harus benar-benar dioptimalkan mengimplementasikannya oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia bebas dari paham radikal dan penegak hukum berserta keluarganya merasa aman dari ancaman berupa bentuk apapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 12
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 13
E. Kajian Pustaka 13
F. Tujuan Penelitian 15
G. Kegunaan Hasil Penelitian 15
H. Definisi Operasional 16
I. Metode Penelitian 17
J. Sistematika Pembahasan 21

BAB II *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 23

A. Teori *Fiqh Siyāsah* 23
1. *Fiqh Siyāsah* 23
2. *Siyāsah Dustūriyyah* 28
B. Teori Hak Asasi Manusia 36
1. Hak Asasi manusia Dalam Prespektif Barat 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rumusan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional.....40
3. Rumusan Hak Asasi manusida Dalam Hukum Indonesia.....42
4. Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam.....47

BAB III PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PERLINDUNGAN APARAT PENEGAK HUKUM DARI ANCAMAN TERORISME DI INDONESIA.....55

A. Pengertian Teorisme 55
B. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....56
C. Pencegahan Tindak Pidana terorisme 57
D. Perlindungan Aparat Penegak Hukum 60
E. Mekanisme Perlindungan Aparat Penegak Hukum Dari Ancaman Terorisme.....62

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH*DAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PENEGAJ HUKUM DARI ANCAMAN TERORISME MENURUT PERATURAN PEMERINAH NO.77 TAHUN 2019 68

A. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Penegak Hukum dari Ancaman Terorisme Menurut Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 68
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penegak Hukum Dari Ancaman Tindak Pidana Terorisme 73

BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan.....76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ledakan di gerbang masuk Markas Polrestabes Surabaya, Jalan Sikatan, kembali menghentak ketenangan kota yang terkenal dengan sejuta taman ini. Sehari sebelumnya, bom mengguncang tiga titik di gereja Surabaya dan Sidoarjo. Bom bunuh diri meledak di Markas Polrestabes Surabaya Senin 14 Mei 2018 sekitar pukul 08.50 WIB. Kepolisian menyebut bom bunuh diri itu menggunakan sepeda motor yang dikendarai seorang pria, perempuan, dan seorang bocah yang duduk di depan.Berdasarkan rekaman CCTV, saat itu sebuah minibus hendak memasuki gerbang penjagaan Mapolrestabes untuk untuk dilakukan pemeriksaan oleh tiga petugas jaga dan provost. Saat mobil tersebut diperiksa, dua motor mencoba menyalip mobil yang diperiksa. Saat dilakukan pemeriksaan itulah pengendara yang membonceng seorang perempuan itu meledakan diri.[1]

Polisi menetapkan puluhan orang tersangka terkait bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Para tersangka yang disebut kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sengaja menargetkan polisi sebagai sasaran serangan. Polisi menetapkan 46 tersangka terorisme pasca aksi bom bunuh diri di Mapolresta Medan. Para tersangka ditangkap di Sumatra,

[1]Andry Haryanto, "Krononologi bom bunuh diri Mapolrestabes Surabaya", *Liputan6.com*, (18 Desember 2019) 14.34 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa dan Kalimantan. Dari jumlah itu, 23 orang ditangkap di Sumatera Utara dan Aceh. Mereka merupakan kelompok JAD.[2]

Terjadi pembunuhan pula terhadap hakim Pengadilan Negeri Medan yang bernama Jamaludin. Kabid humas Polda Sumut menyatakan bahwa penyidik sudah memeriksa 38 orang saksi untuk mengusir misteri kematian hakim Jamaludin.[3] Humas Pengadilan Negeri Medan mengatakan bahwa hakim Jamaludin ditemukan tewas didalam mobil toyoya prado warna hitam BK 77 HD hari jumat 29 November 2019 sekitar pukul 13.30.

Anggota pengurus pusat persatuan Jaksa Imdonesia, Reda Manthovani menyatakan seluruh aparat penegak hukum di Indonesia semakin hari semakin beresiko mendapat serangan terorisme. Karena itu, regulasi yang khusus mengatur perlindungan terhadap semua aparat hukum semakin dibutuhkan. Contohnya, kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan merupakan bukti kurangnya implementasi mengenai aturan perlindungan penegak hukum.

Ancaman juga terjadi pada Jaksa, contohnya, yaitu penculikan terhadap anak seorang jaksa di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa

[2]Ahmad Bil Wahid, "Pelaku bom Medan sasar polisi karena dendam", *detikNews*, (18 Desember 2019) 14.43 WIB

[3]Amirullah, "Misteri Kematian Hakim PN Medan, istri Jamaludin sebut hendak umroh, pengacara beber rencana cerai." Aceh.tribunews.com, (23 Desember 2019) 13.13 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenggara Timur, Kundrat Mantolah. Penculikan itu dilakukan oleh terdakwa perkara yang ditangani oleh Jaksa itu.[4]

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional regional, maupun internasional. Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulanginya.[5]

---

[4]Shintaloka Pradita Sicca, "Persatuan Jaksa Nilai Ancaman Serangan ke Aparat Hukum Meningkat", Tirto.id (23 Desember 2019) 13.42 WIB

[5]Penjelasan Umum Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemeerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di berbagai negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, internasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan kesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.[6]

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penangan yang serius. Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum saja, akan tetapi diperlukan juga langkah proaktif dari pemerintah dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 43A sampai dengan Pasal 43D telah mengatur mengenai pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis dan

[6]Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkesinambungan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi.

Dalam mendukung pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme secara cepat, akurat, efesien dan efektif perlu difasilitasi dalam sistem informasi penanggulangan terorisme. Sistem ini merupakan wadah pertukaran data dan informasi antar kementerian/lembaga guna memudahkan proses kordinasi yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai perlindungan terhadap penyidik, penunut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya. Perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim beserta keluarganya yang menangani perkara tindak pidana terorisme sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, belum mengatur perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan sebagai salah satu aparatur yang melakukan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran intimidasi dan teror dari pelaku tindak pidana terorisme atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut. Peraturan Pemerintah ini dimaksud agar proses peradilan dan pelaksanaan pidana dapat dilaksanakan tanpa adanya ancaman yang membahayakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri, jiwa, keluarga dan atau harta penyidik, penutut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan.[7]

Menurut penulis tidak ada kesalahan dalam hal pemerintah menerbitkan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih spesifik dan menjalankan amanah dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2011 di Pasal 12 mengatur bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Bahwa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019, mekanisme pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap aparat penegak hukum beserta keluarganya telah diatur di Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Meskipun sudah ada mekanisme yang mengatur tentang hal tersebut, fakta dilapangan masih banyak aparat penegak hukum yang mengalami teror atau ancaman saat menjalankan tugasnya seperti bom bunuh diri yang terjadi di pintu masuk Polrestabes Surabaya pada bulan Mei 2018

[7]Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta penculikan terhadap anak seorang jaksa penutut umum di Nusa Tenggara Timur.

Didalam pasal Undang-Undang No.5 tahun 2018 tersebut, telah mengatur hak-hak korban lebih rinci daripada Undang-Undang No 15 Tahun 2003. Termasuk hak mendapatkan bantuan medis, rehabilitas psikososial dan psikoloagis, santunan bagi keluarga dalam hak korban meninggal dalam konpensasi. Hal ini diatur dalam Pasal 35 A. Namun dalam tindak pidana terorisme, selain peran korban sangat penting, juga terdapat peran aparat keamanan dan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus terorisme.

Aparat penegak hukum diberi wewenang dalam mengungkapkan kasus terorisme adalah pihak kepolisian. Didalam Pasal 43 F jo 43 G Undang-Undang No.5 tahun 2018 dinyatakan bahwa:"Tugas Badan Nasional penanggulangan Terorisme adalah merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program ansinal penanggulangan terorisme dibidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi; mengkoordinasikan agar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengkoordinasikan program pemulihan korban dan merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan dibidang kerja sama internasional". Melihat dari tugas tersebut, sudah dapat diketahui bahwa pekerjaan mengungkap kasus terorisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan pengungkapan secara sistematis, terukur, dan teliti. Dengan resiko yang hampir sama dengan tindak pidana terorisme.

Perlindungan terhadap saksi, korban dan aparat penegak hukum merupakan kewajiban negara. Dalam hal ini negara menjamin hak-hak yang diberikan kepada saksi, korban, dan aparat penegak hukum. Selaku anggota warga negara, dari negara hukum yang menjamin hak-hak warga negaranya. Hal ini juga dinyatakan oleh Monica Hakimi (Monica Hakimi,http://repository.law.umich.edu/articles, diakses 20 Agustus 2018), bahwa didalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional, kewajiban melindungi setiap anggota masyarakat merupakan kewajiban Negara, termasuk Aparat Penegak Hukum dalam suatu Negara. [8]

Pada 12 November lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintahan Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas permasyarakatan. Selain menguraikan mengenai pencegahan terorisme, peraturan pemerintah tersebut juga mengatur pelindungan terhadap Aparat Penegak Hukum (aph) seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas permasyarakatan yang mengenai kasus terorisme. Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 berbunyi "pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas permasyarakatan sebagaimana

[8]Mety Rahmawati, "Perbandingan Pengaturan perlindungan hukum bagi penyidik, penuntut umum, hakim, advokad, pelapor, ahli, saksi dan petugas permasayarakatan berserta keluarganya dalam perkara terorisme Indonesia dan Amerika Serikat", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol.1 No.1, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dalam peraturan pemerintah ini diberikan kepada istri/suami, anak, orang-orang yang tinggal serumah dan anggota keluarga lainnya. Pelindungan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan Aparat Keamanan."

Menurut Peraturan Pemerintah ini, pelindungan terhadap penyidik penuntut umum, hakim, dan petugas permasyarakatan beserta keluarga diberikan secara langsung atau berdasarkan permintaan. Sedangkan pelindungan terhadap keluarga sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan permintaan. "Pelindungan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: a. Pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b. Kerahasiaan identitas; dan c. Bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas permasyarakatan.' Bunyi pasal 64 PP ini.[9]

Sejak mula sebelum lahirnya berbagai gagasan tentang HAM, islam telah meletakkan dasar yang kuat. Islam memandang, bahwa kedudukan manusia adalah sama dan hanya dibedakan dari sudut ketaqwaannya, tidak ada paksaan dalam beragama, dan tidak boleh suatu kaum menghina kaum lainnya. Rasulallah Muhammad SAW sendiri bersabda, bahwa "setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci". Landasan pijak berkaitan dengan hak tersebut dalam islam dikenal melalui dua konsep yaitu hak manusia (*haq al-insān)* dan hak Allah. Hak

[9]RED, "Tangani Bentuk Terorisme, ini bentuk pelindungan terhadap APH", *Hukumonline.com,* (19 Desember 2019) jam 14.41 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia itu bersifat relatif sedangkan hak Allah adalah mutlak, tetapi antara kedua hak tersebut saling melandasi satu sama lain.[10]

Tonggak sejarah praktik HAM pada masa pemerintahan Rasulallah SAW, setidaknya dapat dijumpai pada Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut setidaknya ada dua ajaran pokok yang merefleksikan substansi HAM. Pertama, semua pemeluk islam adalah suatu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. Kedua, hubungan antar komunitas non-muslim didasarkan pada prinsip: Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. [11]

Hak hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang Maha Tinggi dan Suci kepada setiap manusia. Seseorang tidak berkuasa sama sekali untuk melenyapkan tanpa kehendak Allah, sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surat Al-Hijr ayat 23.

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿٢٣﴾

Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan kami (pulalah) yang mewarisi.

Hak untuk melenyapkan hidup seseorang itu oleh Allah hanya diberikan kepada kekuasaan negara (pemerintah) saja, sesuai dengan hukum tindak pidana. Kepentingannya ialah semata-mata untuk

[10] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 799
[11] Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan masyarakat dan melindungi hidup setiap jiwa yang ada. Dalam Alquran Surat al-Baqarah Ayat 179 Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Dan dalam *qiṣas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Pelanggaran atas kehidupan seseorang tanpa *haq* adalah merupakan pelanggaran terhadap seluruh masyarakat. Maka dari itu adanya balas atau *qiṣas* daripada si pelanggar tadi untuk melindungi kehidupan masyarakat seluruhnya. Sehubungan dengan masalah hak hidup, Ali Yafie mengatakan bahwa ketentuan disyarakatkan perlindungan keselamatan diri (jiwa, raga dan kehormatan) mengisyaratkan dengan jelas adanya hak hidup dalam setiap insan. Dengan demikian manusia dilarang pula membunuh, melukai dan menganiaya sesama manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk menjadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat koprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian,"Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dan Yuridis Terhadap Perlindungan Penegak Hukum dari Ancaman Terorisme Menurut Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2019".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap aparat penegak hukum dari ancaman terorisme saat bertugas menangani kasus tindak pidana terorisme.
2. Tugas dan kewajiban Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap Aparat Penegak Hukum.
3. Mekanisme pemberian perlindungan dari ancaman terorisme terhadap aparat penegak hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* dan Yuridis.
5. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Aparat Penegak Hukum.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perlindungan Aparat Penegak Hukum dari ancaman Terorisme menurut Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2019.
2. Perlindungan Aparat Penegak Hukum dari ancaman Terorisme menurut Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2019 menurut *Fiqh Siyāsah.*

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Penegak Hukum dari ancaman Terorisme menurut Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Perlindungan Penegak Hukum dari ancaman Terorisme menurut Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2019 ?

E. Kajian Pustaka

1. "Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokad, Pelapor, Ahli, Saksi, dan Petugas Permasyarakatan Beserta Keluarganyan Dalam Perkara Terorisme Indonesia dan Amerika Serikat". Jurnal ini ditulis oleh Mety Rahmawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dalam jurnal ini menjelaskan Aparat Penegak Hukum memiliki resiko yang sama dengan korban tindak pidana terorisme. Indonesia baru saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan UU No 5 Tahun 2018, didalamnya telah diatur mengenai perlindungan terhadap aparatur hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokad, Pelapor, Ahli, Saksi, dan Petugas Permasyarakatan beserta keluarganya). Sedangkan Amerika mengakui adanya internasional teroris dan domestic teroris. Karenanya memiliki peraturan-peraturan yang sudah diamandemen sampai dengan tahun 2015. Dengan menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu menggambarkan persamaan dan perbedaan pengaturan, dengan memperhatikan fungsi hukum dan beberapa faktor yang mempengaruhinya, didapatkan hasil bahwa mengaturan perlindungan hukum kepada Aparat Penegak Hukum sudah terdapat di Indonesia dan Amerika. Namun bentuk perlindungan, program prpgam perlindungan serta aparat penegak hukum yang dilindungi berbeda tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing negara. [12]

2. "Upaya penanggulangan tindak pidana terorismedi Indonesia". Jurnal ini di buat oleh Hery Firmansyah dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Dalam jurnal ini menjelaskan Terorisme adalah permasalahan yang sangat serius di Indonesia, pasca serangan bom di Bali pada 2002. Dengan keadaan sekarang dimana Indonesia masih menghadapi permasalahan serius serangan militan dengan jaringan baru dan lebih banyak ahli bom, tulisan ini bertujuan

[12]Mety Rahmawati, "Perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas permasayarakatan berserta keluarganya dalam perkara terorisme Indonesia dan Amerika Serikat", jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol.1 No.1, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme.[13]

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Permasyarakatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penilitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:

[13]Hery Firmansyah, "Upaya Penangulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Vol 23, No. 2, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Permasyarakatan.

b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Permasyarakatan.

2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait Pelindungan Penegak Hukum dari Ancaman Terorisme sesuai Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Permasyarakatan.

H. Definisi Operasional

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar sjaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[14]

[14]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Yuridis adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut dengan menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.[15]
3. Penegak Hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.[16]
4. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa rakut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.[17]

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan Yuridis terhadap Pelindungan Penegak Hukum dari Ancaman Terorisme menurut Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana

[15]Shovia Hasanah, S.H., "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis", *Hukumonline.com,* (19 Desember 2019) jam 18:04 WIB.
[16]www.kamusbesar.com, diakses pada (19 Desember 2019) jam 18:11 WIB.
[17]Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Teroris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorisme dan perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Permasyarakatan, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan.[18] Tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai Peraturan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019.
   b. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dustūriyah* dan hak asasi manusia dalam hukum islam dan hukum positif.
   c. Peraturan Perundang-undangan Tentang Tindak Pidana Teroris.
   d. Peraturan Perundang-undangan Tentang Mekanisme Pemberian Perlindungan Penegak Hukum Dari Ancaman Terorisme.
   e. Peraturan Perundamg-undangan dan Perjanjian Internasional yang mengatur Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan

[18]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau mater penelitian.[19] Sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2) Undang-Undang No.5 tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Teroris.
   3) Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
   4) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
   5) Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Permasyarakatan.
   6) Peraturan kepala BNPT No. Per-05/K.BNPT/11/2013. Tentang Pedoman Koordinasi Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan keluarganya Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Teroris.

[19]Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Peraturan Presiden No.12 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Teroris.

8) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol No.5 tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, Internet, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, Koran dan Internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Penyajian Data.

Teknis penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknis penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki.[20]

5. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[20]Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II Kerangka Konspetual, memuat teori *Fiqh Siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyasah Dustūriyah*, Hak Asasi Manusia menurut Islam dan teori Hak Asasi Manusia.

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan tentang pembahasan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019.

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 untuk menjawab masalah penelitian prespektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SIYĀSAHDUSTURIYAH DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Teori *Fiqh Siyāsah*

1. *Fiqh Siyāsah*

a. Definisi *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap ucapan dan perilaku manusia. Secara istilah, menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang *tafṣīl* (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah).[21]

Kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sāsa*, *yasūsu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Kata *sāsa* memiliki sinonim dengan kata *dabbara* yang artinya mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.[22]Secara terminologis, *siyāsah* ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.[23]

---

[21] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 21-22.

[22] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6-7.

[23] Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *siyāsah* secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam. Menurut Ibnu Manzhur, *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta memgatur berbagai hal. Sedangkan menurut Abdurrahman mengartikan *siyāsah* sebagai hukum peradilam, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan egara lain.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas pada prinsipnya mengandung persamaan.Dapat disimpulkan *siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.[24] Dalam buku *fiqh siyāsah* karangan J. Suyuti Pulungan beliau berpendapat *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat[25]

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai kalangan ahli hukum islam maka *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang dipelajari

[24] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* …, 24.
[25]Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemerintah untuk membuat, membentuk atau menetapkan peraturan serta kebijakan untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh Siyāsah* juga bisa diartikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dimana pemegang kekuasaan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh umat atau rakyatnya yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam.

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, para ulama berbeda pendapat.Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyāsah*nya yang berjudul *al-aḥkām al-sulṭāniyyah* yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam lima bagian antara lain:

1. *Siyāsah Dustūriyyah*
2. *Siyāsah Māliyah*
3. *Siyāsah Qaḍāiyyah*
4. *Siyāsah Harbiah*
5. *Siyāsah Idāriyyah*

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsahal-Syar'iyyah* membagikan ruang lingkup fiqh siyāsah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Siyāsah Qaḍāiyyah*
2. *Siyāsah Idāriyyah*
3. *Siyāsah Māliyyah*
4. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārjiyyah*

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* ke dalam delapan bagian, diantaranya:

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shar'iyyah* kebijaksanaan tentang perintah perundang-undnagan;
2. *Siyāsah Tasyri'iyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
3. *Siyāsah Qaḍāiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;
4. *Siyāsah Māliyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
5. *Siyāsah Idāriyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;
6. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārjiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Shar'iyyah* yaitu politik peperangan;
8. *Siyāsah Harbiyyah Shar'iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang.

Namun dari pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* oleh beberapa ulama diatas, maka pada dsarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Politik perundang-undangan atau *Siyāsah Dustūriyyah*. Bagian ini meliput pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyrī'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qaḍāiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri atau *siyāsah dauliyyah/siyāsah khārjiyyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan yang non muslim bukan warga negara. Pada bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter atau *siyāsah māliyyah*, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.[26]

c. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya.Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, *fiqh siyāsah* mempunyai

[26] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan.Secara garis besar, sumber *fiqh siyāsah* dapat dibagi dua sumber primer dan sekunder.Dr.Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyāsah* kepada tiga bagian, yaitu Alquran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Alquran dan Sunnah, Ahmad Sukardi mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, *urf* atau kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian *fiqh siyāsah*.[27]

2. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

a. Definisi *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam pembahasan mengenai bab*siyāsah dustūriyah* meliputi konsep konstitusi (undang-undang dasar negara beserta sejarah lahirnya perundang-udangan tersebut), legislasi (cara merumuskan suatu peraturan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang

[27]Ibid., 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara serta ummah yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tersebut.[28]

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* yaitu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[29] Apabila dilihat dari lain sisi *siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi menjadi empat bagian:[30]

1) Bidang *siyāsah tarsī'iyyah* membahas persoalan *ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
2) Bidang *siyāsah tanfīdiyyah*, membahas persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wīzarah*, *walī al-'ahdī*, dan lain-lain.
3) Bidang *siyāsah qaḍāiyyah* membahas persoalan peradilan.
4) Bidang *siyāsah idāriyyah*, membahas persoalan administratif dan kepegawaian.

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang *siyāsah dustūriyyah* dibagi menjadi empat macam:[31]

1) Konstitusi

[28]Ibid., 153.
[29] Djazuli, *Fiqh Siyasah* …, 47.
[30]Ibid., 48.
[31] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* …, 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

2) Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga *al-sulṭah al-tashrī'iyyah*, artinya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulṭhah al-tanfīdziyyah*, kekuasaan eksekutif dan *al-sulṭah al-qaḍāiyyah*, kekuasaan yudikatif.

3) *Ummah*

Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu bangsa, rakyat, kaum yang bersatu pada atas dasar iman; penganut suatu agama atau pengikut Nabi; khalayak ramai dan; umum, seluruh umat manusia.

4) *Shura* atau demokrasi

Kata *shura* berasal dari akar kata *shāwara mushawaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah.Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

1. *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Barat*

a. Definisi Hak Asasi Manusia

Secara terminologis, dalam bahasa Inggris, Hak Asasi Manusia dikenal dengan empat istilah yaitu, *Human Rights*; fundamental*Rights*; *citizens' rights*; dan*Collective Rights*. *Human rights* dianggap sebagai terminologi yang paling memadai dan paling komprehensif dan dapat menampung aspek Internasional dan aspek nasional dari Hak Asasi Manusia.Sedangkan *terminology fundamental rights* lebih mengacu pada aspek nasional. Istilah Citizens' Rights dikemukakan di dalam *Declaration des droits de I'Homme et du Citoyen* tahun 1789 di Prancis. Penyebutan *citizens' rights* masih dianggap memungkinkan sepanjang hak yang dimaksud adalah seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, berkumpul termasuk kebebasan untuk bergerak melewat batas negara. Hari ini, hanya tinggal sedikit dari hak-hak politik yang bisa disebut sebagai *citizens' rights* seperti hak untuk memilih dan dipilih. Terminologi yang keempat adalah *collective rights* yang dikemukakan dalam *African Charter on Human and Peoples' Rights* tahun 1981. Piagam ini memberikan pembedaan yang cukup tegas antara individual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rights dan collective rights. Diantara empat terminology tersebut, *human rights* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "hak asasi manusia" dianggap sebagai terminology yang paling komprehensif dan memadai serta dalam praktik paling banyak digunakan. Jan Meterson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB berpendapat hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia[32]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Hak berarti benar; milik; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Selain itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan mendapatkan perlindungan. Apabila ditelusuri lebih dalam, pengertian hak asasi sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, yakni kata hak dan kata asas. Kata asas berarti dasar atau pondasi sesuatu. Sedangkan Hak, di dalam kamus *Lisan al-Arab*, diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yaqin, yang patut, dan yang benar. Sedangkan dalam *terminology fiqh*, hak berarti suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara' dalam bentuk kekuasaan atau tanggung jawab. Dengan demikian, menurut bahasa asalnya,

[32] Mujaid Kumkelo, et al., *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015) 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata hak tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa diambil, tetapi juga mengandung arti sesuatu yang harus diberikan. Oleh sebab itu, sebagian ahli memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia mencakup aspek dua hal yaitu hak dan kewajiban sebagai seorang manusia.[33]Tokoh Islam Kontemporer Abdul A'la al-Maudidi mendefinisikan bahwa Hak Asasi Manusia adalah pokok-pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan yang ada diantara sesama manusia, dimana hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun dan oleh lembaga manapun.[34]

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian hak asasi manusia terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Sejarah Hak Asasi Manusia.

Ide tentang hak asasi manusia telah muncul beberapa abad sebelum Masehi. Hammurabi, Raja Babylonia 1792-1750 SM, telah

---

[33] M. Rosyid Fauzi, M. Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 21-22.
[34]Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan suatu peraturan yang dikenal dengan kode *Hammurabi* yang bertujuan memberantas kesewenangan penguasa dan menciptakan keadilan ditengah masyarakat.Para filsuf Yunani Kuno mencoba mendefinisikan dan menggagas perihal hak asasi manusia. Plato (428-248 SM) berpendapat bahwa kesejahteraan baru akan tercapai apabila setiap warga melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Aristoteles (348-322 SM) mengartikan bahwa negara yang baik adalah negara yang memperhatikan dan memperdulikan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut prespektif barat modern, gagasan tentang Hak Asasi Manusia timbul pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan para raja-raja dan kaum feudal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang diperkerjakan. Manusia pada zaman itu terdapat dua golongan yang terdiri dari golongan mayoritas dan minoritas. Rakyat yang kedudukan nya lebih rendah tidak mempunyai hak dan diperlakukan sewenang-wenangnya oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Mereka diperlakukan seperti budak yang dapat diperlakukan sewenang-wenangan tanpa adanya peri kemanusiaan. Gagasan tentang Hak Asasi Manusia kemudian mengarah kepada usaha pembentukan berbagai peraturan, baik pada skala nasional maupun Internasional dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia. Rumusan Hak Asasi Manusia muncul di Inggris dengan terbitnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Magna Carta pada abad ke 17 atau 15 Juni 1215 dan *Bill of Rights* pada tahun 1689. *Magna Carta* berisikan batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat.Sedangkan *Bill of Rights* membahas batasan kekuasaan raja dan menghapus kekuasaan raja dalam hal kekuasaan secara sewenang-wenang, menyiksa, memenjara dan mengirim tentara[35].Di dalam *Bill of Rights* muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak atau kebebasan individu.

Perkembangan HAM secara Internasional terjadi setelah dunia mengalami kehancuran akibat Perang Dunia II.Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Internasional pada tahun 1945 tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan HAM dikemudian hari. Hal itu, antara lain, ditandai dengan adanya pengakuan di dalam piagam PBB (*United Nations Charter*) akan eksistensi HAM dan tujuan didirikannya PBB sendiri yaitu dalam rangka menjamin dan melindungi HAM secara Internasional. Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat Internasional baru ditetapkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Kemudian pada tahun 1966 di tetapkannya perjanjian Internasional (*treaty*) yang didalamnya terdapat mekanisme

[35]Ibid., 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Politic Rights* / ICCPR) dan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights* / ICESCR), dikenal denga istilah "*the International Bill of Human Rights*". Bahwa dapat dikatakan latar belakang dibentuknya mekanisme tersebut adalah akibat dari kekejaman diluar batas peri kemanusiaan akibat Perang Dunia ke II yang menimbulkan banyak korban dengan jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, diperlukannya suatu mekanisme Internasional yang dapat melindungi HAM secara efektif.[36]

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sejak sebelum diamandemen sampai mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali di Era Reformasi. Pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Perlindungan Hak Asasi Manusia diperkuat kembali dengan disahkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang memerintahkan kepada semua lembaga negara dan

[36] Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah untuk melindungi, menjamin, mengakui, dan menegakkan Hak Asasi Manusia, serta meratifikasi berbagai instrument PBB tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat 18 Pasal yang membahas tentang Hak Asasi Manusia, yakni pasal 27, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28I, 28J, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.[37]Rumusan HAM selain termaktub di Konstitusi, juga tertuang dalam beberapa peraturan, yaituKetetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, Keppres No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diubah menjadi Keppres Nomor 98 Tahun 2001.[38]

c. Teori Hak Asasi Manusia

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, teori tersebut yaitu: Teori Hak Kodrati (*natural rights theory*), Teori Positivism (*positivist theory*), dan Teori Relativisme Budaya (*cultural relativist theory*).

1) Teori Kodrati (*natural rights theory*)

[37]M. Rosyid Fauzi, M. Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia* …, 28.

[38] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945* (Depok: PrenadaMedia Group, 2017) 820.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Teori Kodrati (*natural rights theory*), HAM adalah hak-hak yang dimiliki semua manusia setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang digagas oleh Jhon Locke.Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah ataupun dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.[39]Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika Thomas Aquinas. Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan Thomistik yang mengartikan bahwa hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Hugo de Groot (latin: Grotius), seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai "Bapak Hukum Internasional", mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati yang digagas oleh Thomas Aquinas dengan memutus asas-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. John Locke mengajukan ide mengenai teori hak kodrati, menurutnya bahwa semua individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut dan dikurangi oleh siapapun. Gagasan hak

[39] Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter* …, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asasi manusia yang berasal dari teori kodrati ditentang oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf *utilitarian* dari Inggris. Menurutnya teori kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.[40]

2) Teori Positivisme (*positivist theory*)[41]

Teori ini menyatakan secara tegas menolak pandangan yang terdapat di teori kodrati.Keberatan menurut teori ini karena di dalam teori kodrati sumbernya tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan. Menurut teori positivism suatu hak haruslah berasal dari sumber yang jelas. Teori ini berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang bersifat rill, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Kaum pengikut teori ini berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dan diatur oleh hukum yang berlaku disuatu negara. Hak tidak datang atau muncul dari alam ataupun moral.

3) Teori Relativis Kultural (*cultural relativist theory*)[42]

Para pengikut teori ini berpendapat bahwa hak tidak bersifat universal.Mereka berpendapat teori hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia merupakan dari suatu produk dari beberapa lingkungan sosial, budaya dan tradisi budaya serta peradaban

---

[40] Mujaid Kumkelo, et al., *Fiqh HAM* …, 32-33.
[41]Ibid., 33.
[42] Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter* …, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda yang dimana semua aspek tersebut memuat cara atau mekanisme yang berbeda pula untuk menjadi manusia. Kesimpulannya, hak yang dimiliki oleh manusia setiap saat dan disemua tempat merupakan hak yang menjadikan menusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturalized*)

2. Rumusan Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Internasional

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pada abad ke 20 (dua puluh), Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt merumuskan empat macam hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan "*The Four Freedoms*", antara lain *Freedom of speech* (kemerdekaan berbicara dan berekspresi), *freedom of Religion*(kemerdekaan dalam memilih agama), *Freedom From Fear* (kemerdekaan dari rasa takut), dan *Freedom From Want* (kemerdekaan dari kekurangan). Pemikiran yang digagas oleh presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt tersebut menjadi acuan utama dari terbentuknya *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR/DUHAM) pada tahun 1948 yang didalam nya terdapat 30 pasal.[43]Sejak awal pendiriannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat memperdulikan tentang Hak Asasi Manusia.Secara intensif PBB membahas dan mendiskusikan masalah penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi

[43] Mujaid Kumkelo, et al., *Fiqh HAM* …, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia. Pada tahun 1947, PBB merancang sebuah International *Bill of Rights* tentang hak asasi manusia yang tertuang di dalam tiga dokumen, yaitu deklarasi umum yang bersifat tidak mengikat, satu konvensi dengan cakupannya terbatas, dan sebuah dokumen metode implementasi. Sebagai wujud dari rencana dan ketetapan tersebut, pada tahun 1948 sebanyak 48 negara menyatakan kesepakatan dan persetujuan nya tanpa satupun negara yang menolak. Sedangkan delapan negara memilih abstain yaitu Belarusia, Cekoslowakia, Polandia, Saudi Arabia, Ukraina, Uni Soviet, Afrika Selatan, dan Yugoslavia.

Secara keseluruhan, isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terbagi atas dua bagian.Bagian pertama memuat tentang hak-hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3-21.Sedangkan bagian kedua membahas tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang termaktub di dalam pasal 22-27. Di dalam pasal 1 menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan sebaiknya bertindak saling menghormati antar sesama manusia dengan menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Sedangkan pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi ini tanpa adanya perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paham politik atau paham yang lain, suku, antar golongan ataupun yang lainnya.[44]

3. Rumusan Hak Asasi Manusia di Dalam Hukum Indonesia.

Perumusan Hak Asasi Manusia di Indonesia sesungguhnya telah melalui sejarah dan perjuangan yang cukup panjang sampai akhirnya ke pada masa sekarang.Dalam rentang masa tersebut, dialog dan perdebatan terjadi diantara anak bangsa yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Todung Mulya Lubis membagi perdebatan tentang Hak Asasi Manusia tersebut menjadi empat periode, periode pertama tahun 1945, dilanjut periode kedua pada tahun 1957-1959, periode ketiga pada tahun 1966-1968, dan periode terakhir atau periode keempat pada tahun 1990.

Perdebatan pertama dan paling intensif terjadi ketika perumusan Undang-Undang Dasar di forum Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun 1945.Terdapat dua kubu tokoh bangsa yang saling berbeda pikiran yaitu Soepomo kubu pertama, Muhammad Yamin bersama Muhammad Hatta di pihak kedua. Soepomo berpendapat bahwa dalam pandangan kenegaraan yang bersifat interglistik, dimana pemimpin dan rakyat merupakan satu kesatuan atau bersifat totaliter seperti di Jerman dan Jepang, tidak diperlukan adanya Hak Asasi Manusia sebab hak asasi manusia bersumber dari nilai-nilai liberal atau barat yang secara tegas memisahkan individu

[44] M. Rosyid, M. Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia* …, 31-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan negara. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia mencerminkan bahwa negara bisa menindas, padahal dalam prespektif paham negara integralistik memiliki pemahaman bahwa negara tidak mungkin menindas. Para tokoh bangsa terutama Soekarno terpengaruh dan percaya terhadap pemikiran yang digagas oleh Soepomo. Tetapi pemikiran yang dipaparkan oleh Soepomo dibantah oleh tokoh bangsa lain yaitu Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta yang tidak mempersoalkan hak asasi manusia yang berasal barat atau liberal. Sebaliknya yang harus diwaspadai yaitu negara. Negara jangan menjadi negara kekuasaan yang akhirnya akan menindas rakyatnya.

Perdebatan kedua pada sidang Konstituante pada tahun 1957-1959 yang sangat intensif dan menghasilkan khasanah hak manusia yang sangat kaya. Ini dibuktikan oleh Risalah Kontituante yang secara eksplisit sudah mengakui Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, juga dua puluh empat rumusan hak asasi yang telah disepakati Komisi Hak Asasi di Majelis Konstituante, dan beberapa pasal yang diberhentikan untuk dilakukannya perbaikan. Menurut Adnan Buyung Nasution, Majelis Konstituante telah berhasil merumuskan lebih dari 90 persen kesepakatan tentang UUD baru yang antara lain menyepakati pasal yang membahas tentang hak asasi manusia. Namun, keberhasilan itu ditolak oleh pemerintah era Soekarno atas dorongan Angkatan Darat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdebatan ketiga terjadi pada masa awal Orde Baru yaitu pada tahun 1966-1968 sebagai reaksi terhadap penindasan pada era demokrasi terpimpin.Pada masa ini, sempat lahir rumusan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara sebagai pengulang rumusan Hak Asasi Manusia Konstituante, meskipun tidak selengkap pendahulunya. Namun, rumusan ini gagal diterima oleh MPRS sebagai pelengkap UUD 1945 karena ditolak oleh fraksi Golkar dan fraksi ABRI dengan alasan MPRS bersifat sementara sehingga tidak memiliki kewenangan membuat piagam yang memiliki efek sama dengan konstitusi. Setelah itu, diskursus hak asasi manusia menghilang sampai puncak kekalahannya pada tahun 1974 dengan terjadinya peristiwa Malari dan diberangusnya sebelas media massa.[45]

Hans Kelsen memformulasikan konsepsi negara hukum dalam kaitannya demokratisasi dan HAM dengan mengargumentasikan empat syarat *Rechtsstaat*, yaitu:

a) Negara yang kehidupannya sejalan denga konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya adalah kewenangan dari lembaga legislatif (parlemen);
b) Negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite negara;

[45] M. Rosyid, M. Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia* …, 37-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman;

d) Negara yang melindungi Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam hal perlindungan HAM, perubahan UUD 1945 memberikan jaminan, perlindungan dan pengakuan yang lebih komprehensif.Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang muatan pasal HAM secara garis besar. UUD 1945 setelah perubahan selain memuat pasal-pasal HAM secara garis besar, juga memberikan bab khusus yang mengatur dan membahas tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA yang memuat 10 pasal dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.[46]

Salah satu poin penting dari perubahan kedua UUD 1945 adalah membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Berbeda dengan UUD 1945 sebelum di amandemen, UUD 1945 hasil amandemen kedua memasukkan pasal perihal Hak Asasi Manusia menjadi satu bab tersendiri, yaitu Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalam bab tersebut terdapat 10 pasal. Menurut Ni'matul Huda, penambahan rumusan Hak Asasi Manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya ke dalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM, menurutnya sering dijadikan salah satu indicator untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi, dan kemajuan suatu

[46] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara* …, 819-820.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa.Muatan Hak Asasi Manusia dalam perubahan UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Selain karena terdapatnya bab tersendiri yang membahas seputar Hak Asasi Manusia, hal lain adalah berisikan pasal-pasal yang berkaitan tentang HAM, baik mengatur setiap hak individu maupun sebagai warga negara Indonesia. Muatan Hak Asasi Manusia dalam perubahan kedua ini dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi, menjamin dan mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia dan atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia.[47]

a) Pasal 28 A : membahas perihal mempertahankan hidup dan keturunan;
b) Pasal 28 B : membahas perihal membentuk keluarga, keturunan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
c) Pasal 28 C : membahas perihal mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan teknologi;
d) Pasal 28 D : membahas perihal pengakuan yang sama di depan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

[47] Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2017) 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Pasal 28 E : membahas perihal kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat;

f) Pasal 28 F : membahas perihal berkomunikasi dan memperoleh informasi;

g) Pasal 28 G : membahas perihal perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta bebas dari penyiksaan;

h) Pasal 28 H : membahas hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh layanan kesehatan;

i) Pasal 28 I : membahas tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

j) Pasal 28 J : membahas berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

4. Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam.

a. Konsep dasar HAM dalam Islam

Secara etimologi, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata antara lain kata hak, asasi dan manusia. Kata *ḥaqq* diambil dari akar kata *ḥaqqa-yaḥiqqu-ḥaqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, *yaḥiqqu 'alaika an taf' ala qaḍa* maka artinya "kamu wajib melakukan seperti ini". Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.Kata *asasiy* berasal dari kata *assa-yausssu-asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan.Dapat juga berasal dari asal, asas, pangkal, dasar darisegala sesuatu.Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.Kesimpulannya, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang mendasar pada diri manusia. Dalam Islam, khususnya para fuqaha (ahli fikih) berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama yang lain mengkaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non materi, seperti hak Allah dan hak hamba. Ulama yang lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad atau perjanjian seperti akad jual beli. Dalam fikih pembahasan masalah hak berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para *mukallaf* (orang yang terbebani) tuntutan yang diperintahkan oleh agama.Mereka membagi masalah hak dalam agama menjadi dua, yaitu hak hak Allah (*haqq-u Allah*) dan hak hamba (*haqq-u al-ibad*).Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang.[48]

[48] Mujaid Kumkelo, et al., *Fiqh HAM* …, 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ajaran fikih ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *Muḥtaram*, yaitu dihormati keberadaannya dan dilarang membunuh antar sesama makhluk hidup. Manusia diberikan kesempurnaan dari pada makhluk lainnya.Ketentuan tersebut menekankan asas *al-Karāmah al-Insāniyah* atau kehormatan insan yang menunjukkan martabat yang tinggi yakni martabat sebagai seorang manusia.

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan manusia. Dalam Alquran dijelaskan dalam QS.Al-Israa' Ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Dari ayat Alquran tersebut menurut Ash-Shiddiqy menyimpulkan tiga kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan tersebut antara lain:

1. Kemuliaan pribadi (*karāmah fardiyah*). Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil (*maddi*) manusia;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kemuliaan masyarakat (*karāmah ijtimā'iyah*). Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya;
3. Kemuliaan politik (*karāmah siyāsah*). Islam memberikan semua hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi.

Bukan saja eksistensi sebagai manusia yang harus dilindungi, namun juga terdapat lima kemaslahatan atau biasa disebut dengan *al-Kulliyat al-Khams* yang menjiwai seluruh kawasan fiqh berada dalam satu Ishmah (perlindungan hukum). Kemaslahatan dasar ini menyangkup hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.[49]

b. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam

Menurut Masdar F. Mas'udi, lima prinsip hak asasi manusia dapat dilihat dari konsep *ḍarūiyah al-khams* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Penerjemahan yang laing menonjol dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah penggunaan hukum *qiṣās*.

2) Perlindungan keyakinan

[49]Ibid., 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan keyakinan diatur di dalam ajaran *La Ikrāha fī al-dīn* yaitu tidak ada pemaksaan dalam agama atau di dalam ajaran Lakum diinukum waliyadiin yang memiliki arti bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.Dapat ditarik kesimpulan dari dua ajaran tersebut bahwa tidak ada pemaksaan dalam hal memeluk atau mempercayai suatu agama.

3) Hak perlindungan terhadap akal pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini ditafsirkan di dalam perangkat hukum yang sangat jelas, yakni tentang haramnya suatu makanan atau minuman dan hal-hal yang bisa merusak kesadaran pikiran.

4) Perlindungan terhadap hak milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang haramnya melakukan tindakan mencuri dan hukuman bagi yang melakukan pencurian hak milik seseorang yang jelas telah dilindungi secara sah.

5) Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik

Hak mempertahankan nama baik ini menurut hukum fikih adalah seseorang yang dituduh melakukan perbuatan zina. Seseorang yang menuduh orang lain telah melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan zina harus bisa membuktikan dengan membawa empat orang saksi.

Disamping lima hak dasar seperti yang sudah dijabarkan diatas, didalam ajaran fiqh juga terdapat tiga lapisan hak. Pertama, yaitu hak dzararat (hak dasar).Bisa dikatakan hak dasar apabila pelanggaran atas hak tersebut bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga membuat hilangnya keberadaan manusia itu sendiri, bahkan menghilangkan keluhuran martabat kemanusiaannya. Kedua, yaitu hak ta'ziat (sekunder) adalah hak-hak yang bila dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak primer. Ketiga, hak tersier (komplementer) ialah hak yang tingkatanya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Sedangkan dari segi nilai normatif, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa hak asasi manusia menurut Islam didasari oleh:

1. Prinsip persamaan antar manusia;
2. Prinsip kebebasan personal (QS. Al-Baqarah Ayat 177);
3. Prinsip keselamatan jiwa (QS. Al-Maaidah Ayat 32);
4. Prinsip keadilan (QS. Al-A'raaf Ayat 29 dan QS. Al-Hadiid Ayat 25)

Diantara ajaran Islam yang paling utama yaitu "*Al-Musāwah*" (persamaan hak).Menurut Islam bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskriminasi adalah suatu penyakit dalam diri manusia yang harus disembuhkan.Kegemaran dalam menindas hak asasi sesama manusia dan penindasan tersebut bersumber dari perilaku diskriminasi. Allah telah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

Allah tidak membeda-bedakan hamba-hambanya.Perintah Allah dalam ayat tersebut tidak ditujukan hanya kepada golongan tertentu, melainkan ditujukan kepada seluruh hambanya dengan tidak membeda-bedakan.[50]

c. Macam-macam Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf kekebasan individu yang dilindungi oleh agama Islam antara lain kebasan jiwa (QS.Al-Baqarah Ayat 193-194), kebebasan tempat tinggal (QS. Al-Maidah Ayat 33, QS.An-Nur Ayat 27-28), kebebasan memiliki (QS. Al-Baqarah Ayat 188, An-Nisa Ayat 10,29, QS. Al-Maidah Ayat 38), kebasan keyakinan (QS. Al-Baqarah Ayat 164,256, QS. Al-A'Raf Ayat 185, QS.Az-Zukhruf Ayat 22, QS. Yunus Ayat 22, QS. Al-Ghasyiyah Ayat 21-22, QS. Al-Kafirun Ayat 6), kebebasan berpikir dan kebebasan belajar.

Ahmad Nur Fuad menyebutkan bahwa terdapat hak-hak yang dimiliki oleh manusia dan telah diatur oleh agama Islam,

[50]Ibid., 48-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hak yang termatub di dalam Alquran menurut Ahmad Nur Fuad yaitu:

1) Hak untuk hidup (QS. Al-An'am Ayat 151 dan QS. Al-Maidah Ayat 32);
2) Hak atas penghormatan (QS. Al-Isra' Ayat 70, QS. Al-Ahzab Ayat 72 dan QS. Al-Baqarah Ayat 30-34);
3) Hak atas keadilan (QS. Al-Maidah Ayat 8 dan QS. An-Nisa Ayat 13);
4) Hak atas kemerdekaan (QS. Shura Ayat 21);
5) Kebebasan beragama (QS. Al-Baqarah Ayat 256 dan QS. Al-An'am Ayat 108);
6) Hak atas perlindungan dari fitnah dan ejekan, penistaan dan sarkasme (QS. Al-Hujarat Ayat 11-12);
7) Hak memperoleh pengetahuan (QS. Al-Zumar Ayat 9, QS. Thaha Ayat 114 dan QS. At-Tawbah Ayat 122);
8) Hak untuk meninggalkan tempat tinggal dibawah kondisi yang menindas (QS. An-Nisa' Ayat 97-100)
9) Hak atas kehidupan yang baik.[51]

[51]Ibid., 54-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PERLINDUNGAN APARAT PENEGAK HUKUM DARI ANCAMAN TERORISME DI INDONESIA

A. Pengertian Terorisme.

Pengertian Terorisme termaktub di bab I pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2019 yaitu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, gangguan keamanan.[52] Sedangkan pengertian Tindak Pidana Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius. Dalam melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum saja, akan tetapi diperlukan juga langkah proaktif dari pemerintah

[52]Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denganmelakukan upaya preventif secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.[53]

B. **Pengertian Tindak Pidana Terorisme.**

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitaas publik atau internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun Internasional.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat Transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin itu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern dibidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerelukan kerja sama di tingkat Internasional untuk menanggulanginya. Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang

[53]Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanaan negara. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yuridiksi negara.

C. **Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.**

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Pencegahan tindak pidana terorisme dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:[54]

1. Kesiapsiagaan nasional adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
2. Kontra radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistemstis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.
3. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk

[54]Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal (penindakan), akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non-penal. Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya lebih represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula WA. Bonger mengatakan bahwa dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

Penggunaan sarana non-penal (pencegahan) sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan misalnya dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha pengawasan lainnya dan sebagainya. Tujuan dari usaha-usaha non-penal (pencegahan) adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukann dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah cara moralistic (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu atau berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab musabahnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abiliosinistik. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut Community Based Crime Prevention, melibatkann segala kegiatan untuk mengurangikejahatan dengan ajakan meningkatkan kontrol sosial informal.

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu: 1) peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api; 2) peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi; 3) peningkatan pengamanan sarana publik; 4) peningkatan penanganan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem komunikasi; 5) peningkatan pengamanan terhadap VIP; 6) peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing; 7) peningkatan kesiapsiagaan menghadapi teroris; 8) peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional;9) pengawasan terhadap bahan ledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom;10) pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk; 11) pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya); 12) harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga; 13) penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk administrasi kependudukan; 14) pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror; 15) intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa; 16) kampanye anti-terorisme melalui media masa yang meliputi: a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris; b. Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror; c. Penggunaan public figures terkenal untuk mengutuk aksi teroris; d. Pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme; e. Penggunaan wanted poster dan dipublikasikan; f. Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme;17) penyelenggara pelatihan pers yang meliputi berita tentang aksi terorisme; dan 18) pelanggaran penyiaran langsung wawancara dengan teroris.[55]

[55]Hery Firmansyah, "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*", Mimbar Hukum, No.2,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perlindungan Aparat Penegak Hukum.

Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada aparat penegak hukum beserta keluarganya dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme. Pelindungan dari ancaman tindak pidana terorisme tidak ditujukan hanya untuk korban, tetapi ditujukan kepada aparat penegak hukum. Menurut peraturan kepala badan nasional penanggulangan terorisme republik indonesia nomor per-5/ K. BNPT/ 11/2013 tentang pedoman koordinasi perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan keluarganya dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk dilindungi dari ancaman tindak pidana terorisme terbagi menjadi delapan yaitu:[56]

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.
3. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara tindak pidana terorisme.

Vol.23 (Juni, 2011).

[56]Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor Per-5/ K. BNPT/ 11/2013 Tentang Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana terorisme.
5. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang menangani perkara tindak pidana terorisme.
6. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkata tindak pidana terorisme guna kepentingan pemeriksaan.
7. Panitera adalah panitera dan atau panitera pengganti pada pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana terorisme.
8. Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

E. Mekanisme Perlindungan Aparat Penegak Hukum dari Ancaman Terorisme.

Bunyi Pasal 57 Peraturan Pemerintah No 77 tahun 2019 bab 3 tentang perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan, mengatur bahwa Penyidik, penuntut umum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi Pelindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan kepada keluarga penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dijamin dan dilindungi oleh negara melalui peraturan pasal 58 pp no 77 tahun 2019 berbunyi :[57]

a. Istri/suami;
b. Anak;
c. Orang-orang yang tinggal serumah; dan atau
d. Anggota keluarga lainnya.

Pelindungan terhadap aparat penegak hukum menurut pasal 60 diberikan pada saat dimulainya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan pidana. Didalam pasal 60 ayat 2 menjelaskan bahwa pelindungan terhadap istri/suami, anak, orang-orang yang tinggal serumah diberikan secara langsung untuk berdasarkan permintaan. Sedangkan perlindungan terhadap anggota keluarga diberikan berdasarkan permintaan.

Pemerintah mengatur tentang pemberian perlindungan secara langsung didalam pasal 61 yang berbunyi pelindungan secara langsung ditentukan melalui rapat koordinasi antara BNPT, kepolisian negara

[57]Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

republik Indonesia, kejaksaan RI, Mahkamah Agung, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya di ayat 2 mengatur bahwa rapat koordinasi menetapkan paling sedikit waktu perlindungan dan bentuk perlindungan. Pemberian perlindungan berdasarkan permintaan menurut pasal 62 ditentukan berdasarkan surat permintaan dari instansi penyidik, penuntut umum, hakim, dsn petugas pemasyarakatan kepada BNPT. Selanjutnya diayat 2 mengatur bahwa BNPT wajib memberitahukan permintaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kepolisian RI paling lama 3x24 jam terhitung sejak surat permintaan diterima. Kewajiban kepolisian RI yaitu tertuang di Pasal 63 yang berbunyi dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung setelah menerima surat pemberitahuan dari BNPT kepolisian RI wajib memberikan perlindungan.[58]

Pelindungan bagi aparat penegak hukum sebagai mana dimaksud didalam pasal 57 dan 58 diatas, menurut peraturan yang termaktub didalam pasal 64 yaitu berupa bentuk:[59]

a. Pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
b. Kerahasiaan identitas; dan
c. Bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas permasyarakatan.

[58]Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasyarakatan.

[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 65 ayat 1 mengatur bahwa pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a dan huruf b dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kerja penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas permasyarakatan berdasarkan pemberitahuan BNPT. Pengecualian jika persidangan dilaksanakan diluar tempat terjadinya tindak pidanaa terorisme menurut ayat dua, perlindungan diberikan oleh pejabat Kepolissian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan dari BNPT. Anggota kepolisian RI menurut Pasal 66 ayat 1 memberikan pelindungan berdasarkan Pasal 64 huruf c yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kerja penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas permasyarakatan berdasarkan surat permintaan yang diajukan kepada BNPT. Bentuk perlindungannya menurut ayat 2 dapat berupa:[60]

a. Pelindungan tempat tinggal;
b. Perlindungan dengan menggunakan sarana khusus; dan/atau
c. Bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pelindungan yang diberikan terhadap aparat penegak hukum menurut Pasal 68 ayat 1 huruf a dan huruf b dapat diberhentikan berdasarkan:

a. Permintaan dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas permasyarakatan melalui instansi penyidik, penuntut hukum, hakim, dan petugas pemasyarakatan; atau

[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penilaian kepolisian negara republik indonesia dan BNPT bahwa pelindungan tidak diperlukan lagi.

Dikhususkan penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b harus diberitahukan secara tertulis oleh BNPT kepada penyidik, penuntut umum, hakim, petugas pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sebelum pemberian Pelindungan dihentikan. Meskipun perlindungan terhadap aparat penegak hukum dihentikan, menurut pasal 69 ayat 1 dapat diberikan kembali jika pelindungan itu diperlukan. Pelindungan dapat diberikan kembali menurut ayat 2 berdasarkan permintaan dari penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan. Permintaan kembalimya perlindungan menurut ayat 3 disampaikan kepada BNPT untuk ditindaklanjuti. Dalam hal pelindungan terhadap aparat penegak hukum dihentikan, menurut pasal 70 secara otomatis pelindungan kepada keluarga aparat penegak hukum juga dihentikan.[61]

Pemerintah memberikan kewenangan yang termaktub didalam pasal 71 kepada instansi penyidik, pemuntut hukum, hakim, dan petugas permasyarakatan dapat membuat standar operasional prosedur mengenai permintaan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dilingkungan masing-masing. Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan

[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pasal 72 aparat penegak hukum tersebut tidak dikenakan biaya atas pelindungan yang diberikan kepadanya. [62]

Peraturan Pemerintah No 77 tahun 2019 pada Bab IV tentang Pendanaan, pasal 74 mengatur bahwa pendaan yang diperlukan untuk pelaksakan Pencegahan Tindak Pudana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan serta pembentukan sistem data dan informasi bersumber dari:[63]

a. Anggaran pendapatan dan belanja negara.
b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[62] Ibid.
[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PENEGAK HUKUM DARI ANCAMAN TERORISME MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.77 TAHUN 2019

A. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Penegak Hukum Dari Ancaman Terorisme Menurut Peraturan Pemerintan No. 77 Tahun 2019.

Pengertian Terorisme termaktub di bab I pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah no 77 tahun 2019 yaitu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, gangguan keamanan. Sedangkan pengertian Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. [64]

[64] Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada 12 November 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Selain menguraikan mengenai pencegahan terorisme, Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur perlindungan terhadap aparat penegak hukum (APH) serta penyidik, penutut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan yang menangani kasus terorisme.[65]Menurut penulis tidak ada kesalahan dalam hal pemerintah menerbitkan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih spesifik dan menjalankan amanah dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana amanah Undang-Undang No 12 Tahun 2011 di Pasal 12 mengatur bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Bahwa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019, mekanisme pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap aparat penegak hukum beserta keluarganya telah diatur di Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018

[65]RED, "Tangani bentuk terorisme, ini bentuk pelindungan terhadap APH", *Hukumonline.com,* (3-3-2020), diakses jam 17.49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Tindak Pidana Terorisme. Meskipun sudah ada mekanisme yang mengatur tentang hal tersebut, fakta di lapangan masih banyak aparat penegak hukum yang mengalami teror atau ancaman saat menjalankan tugasnya seperti bom bunuh diri yang terjadi di pintu masuk Polrestabes Surabaya pada bulan Mei 2018 serta penculikan terhadap anak seorang jaksa penutut umum di Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenail perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya. Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya yang menangani perkara tindak pidana terorisme sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, belum mengatur pelindungan terhadap petugas pemasyarakatan sebagai salah satu aparatur yang mengatur pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mendapatkan pelindungan dan sasaran intimidasi dan teror dari pelaku tindak pidana terorisme atau prang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar proses peradilan dan pelaksanaan pidana dapat dilaksanakan tanpa adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa, keluarga, dan/atau harta penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TerbitnyaPeraturan Pemerintah No.77 Tahun 2019 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5) dan Pasal 43D ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.[66]

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019, selain Pemerintah mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus Tindak Pidana Terorisme. Dalam menangani kasus Tindak Pidana Terorisme mulai dari tahap penyidikan sampai putusan pengadilan, Aparat Penegak Hukum pastinya mengalami teror dari terdakwa kasus teroris maupun dari sanak keluarganya.Tidak hanya seorang Aparat Penegak Hukum yang mengalami teror saat menjalankan tugasnya tetapi istri, anak dan keluarganya pun secara otomatis mendapatkan teror.Maka dari itu diperlukannya regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap Aparat Penegak Hukum pada saat melakukan tugasnya menangani perkara tindak pidana terorisme berserta keluarganya. Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 1 ayat (3)

[66]Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mejelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan Indonesia menganut teori *Rechtstaat* (negara berdasarkan hukum) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Di Indonesia, *Rechtsstaat* tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah *rechtsstaat* dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu, konsep *rechtsstaat* Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep *rechtsstaat* Eropa Kontinental atau tidak dapat diidentikan dengan konsep *rule of law* Anglo Saxon, sebelum terlebih dahulu memahami apa unsur-unsurnya dan bagaimana tujuan negara berdasarkan atas hukum itu.

Sebagaimana diketahui bahwa ada tujuh unsur yang termuat dalam konsep negara hukum, yaitu empat unsur yang termuat dalam konsep rechtsstaat dan tiga unsur dalam konsep *rule of law*.Enam konsep unsur tersebut, menurut Azhari, telah terpenuhi oleh negara Indonesia sebagai persyaratan suatu negara hukum.Tetapi unsur-unsur tetapi unsur-unsur tersebut dimodifikasi sesuai dengan cita negara hukum Pancasila.Hal itulah yang menjadi suatu keistimewaan bagi negara hukum Indonesia jika dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya. Dengan demikian, rechtsstaat merupakan negara berdasarkan atas hukum sesuai dengan cita negara Pancasila, dengan kata lain bukan termaksuk dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon. Arti rechtsstaat dalam negara Indonesia harus sesuai dengan tujuan negara itu sendiri.[67]

Menurut Jimly Assiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 macam yaitu: 1) Supremasi Hukum (*supremacy of law*), 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), 3) Asas Legalitas (*due process of law*), 4) Pembatasan kekuasaan, 5) Organ-organ eksekutif independen, 6) peradilan bebas dan tidak memihak, 7) Peradilan tata usaha negara, 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*), 9) Perlindungan hak asasi manusia, 10) Bersifat demokratis, 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.[68]Bangunan Negara Hukum Indonesia berorientasi pada perwujudan tujuan negara tersebut. Unsur negara hukum Indonesia yang ajeg dan menjadi dasar perubahan dan pembaruan baik konstitusi maupun politik hukum lainnya dapat ditelisik dari dasar falsafah, sifat kedaulatan kekuasaan organ negara, dan hak asasi manusia. Terdapat 6 unsur utama negara hukum Indonesia yaitu: 1) Berdasarkan Pancasila, 2) Demokratis, 3) Supremasi Hukum, 4) Pembatasan dan Pemencaran Kekuasaan Negara, 5) Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri, 6) Perlindungan dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.[69]

Tujuan negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, meliputi:

---

[67]Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia", *Nalar Fiqh*, No. 2, Vol. 4 (Desember, 2011)
[68]Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. *Hak Uji Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika), 24-25.
[69]Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tindakan Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penegak Hukum dari Ancaman Tindak Pidana Teroris telah mencerminkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanah, prinsip dan nilai dasar yang tertuang dari Undang-Undang Dasar 1945 khusunya pasal 28 huruf A-J perihal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan menurut penulis pemerintah telah menjalankan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah diakui oleh dunia yang tercantum di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 10 Desember 1948, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Convenant On Civil and Politicial Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penegak Hukum dari Ancaman Tindak Pidana Terorisme.

Dalam ajaran fikih ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *Muḥtaram*, yaitu dihormati keberadaannya dan dilarang membunuh antar sesama makhluk hidup. Manusia diberikan kesempurnaan dari pada makhluk lainnya.Ketentuan tersebut menekankan asas *al-Karāmah al-Insāniyah* atau kehormatan insan yang menunjukkan martabat yang tinggi yakni martabat sebagai seorang manusia.Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan manusia.Dalam Alquran dijelaskan dalam QS.Al-Israa' Ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.[70]

Dari ayat Alquran tersebut menurut Ash-Shiddiqy menyimpulkan tiga kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan tersebut antara lain:

1. Kemuliaan pribadi (*karāmah fardiyah*). Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil (*maddi*) manusia;

[70]Kemenag RI, *Al-Majīd: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna*, Al-Israa' Ayat 70, hlm. 289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kemuliaan masyarakat (*karāmah ijtimā'iyah*). Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya;
3. Kemuliaan politik (*karāmah siyāsah*). Islam memberikan semua hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi.

Bukan saja eksistensi sebagai manusia yang harus dilindungi, namun juga terdapat lima kemaslahatan atau biasa disebut dengan *al-Kulliyat al-Khams* yang menjiwai seluruh kawasan fiqh berada dalam satu Ishmah (perlindungan hukum). Kemaslahatan dasar ini menyangkup hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.[71]

Menurut analisis penulis, tindakan Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penegak Hukum dari Ancaman Tindak Pidana Terorisme telah sesuai dengan prinsip hak asasi yang telah diatur oleh agama Islam. Bahwa dalam menganalisis susbtansi Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 sesuai dengan pembahasan skripsi ini, penulis mengkorelasikan dengan menggunakan prinsip keselamatan jiwa dalam hal ini jiwa para penegak hukum yang harus dilindungi dari ancaman tindak pidana terorisme saat menjalankan tugas. Prinsip keselamatan jiwa menurut Alquran terdapat di dalam firman Allah SWT QS. Al-Maaidah Ayat 32.

---

[71]Mujaid Kumkelo, et al., *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015) hlm. 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا
ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ
ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan, Pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam menanggapi persoalan Tindak Pidana Terorisme agar tidak semakin meluas dengan upaya pencegahan yaitu dengan cara Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 juga perlu memenuhi Hak para penegak hukum seperti Hakim, Penyidik, Penutut Umum dan Petugas Pemasayarakatan dari ancaman Tindak Pidana Terorisme saat bertugas menangani perkara Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan menurut Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 ditujukan kepada Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya baik sebelum, selama dan sesudah proses pemeriksaan perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembahasan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan dalam *Fiqh Siyāsah* masuk dalam kategori *Siyāsah Dustūriyah* yang membahas peraturan perundang-undangan dalam hal ini membahas perihal perlindungan, pengakuan dan menjamin hak asasi manusia serta hak asasi manusia menurut Islam. Menurut agama Islam melalui Alquran maupun Hadis, manusia mempunyai hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta bendanya atau dalam prinsip agama Islam dikenal konsep *ḍarūiyah al-Khams*.

B. Saran

1. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui cara Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah dengan terstuktur, sistematis, konsisten dengan tujuan melindungi segenap warga Indonesia dari ajaran radikal yang akan menjurus ke tindak pidana terorisme yang sangat merugikan baik merugikan kehidupan diri sendiri maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlindungan terhadap Penyidik, Penutut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarganya dari ancaman tindak pidana terorisme harus benar-benar dioptimalkan oleh Negara Indoensia untuk melindungi aparat penegak hukum beserta keluarganya sebelum, selama dan setelah proses pemeriksaan perkara sesuai amanah Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Djazuli.2000, *Fiqh Siyasah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad.2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzi, M. Rosyid dan M. Nasir. 2007. *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia

Firmansyah, Herry.*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Vol. 2 No. 2, 2011.

Haryanto, Andry. "Kronologi Bom Bunuh Diri Maporlestabes Surabaya".*Liputan6.com*,18 Desember 2019.

Hasanah, Shovia. "Arti Landasan Filosifis, Sosiologis dan Yuridis".Hukumonline.com, 19 Desember 2019.

Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Jaelani, Imam Amrusi, et al. 2011, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: IAIN Press.

Kumkelo, Mujaid, et al. 2015,*Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Nadzir, Mohammad. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor Per-5/ K. BNPT/ 11/2013 Tentang Pedoman Koordinasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.

Pulungan, Suyuti J. 1994.*Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rahmawati, Metty. *Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Pelapor, Ahli, Saksi dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Terorisme di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol.1 No.1, 2018.

RED."Tangani Bentuk Terorisme, ini Bentuk Perlindungan Terhadap APH".*Hukumonline.com*, 19 Desember 2019.

Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia", *Nalar Fiqh*, Vol. 4 No. 2, Desember2011

Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soebechi, Imam. 2016. *Hak Uji Materill*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid, Ahmad Bil. "Pelaku Bom Medan Sasar Polisi Karena Dendam".*detikNews*, 18 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id